



**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2017

---

**NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA KAS PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelola uang daerah yang disimpan pada kas umum daerah serta mendukung kelancaran penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan daerah, perlu adanya kebijakan pengelolaan dana kas daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 179 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku

Bendahara Umum Daerah (BUD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- c. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan dana kas dapat tertib, terkoordinir dan berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mekanisme pengelolaan dana kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008  
Nomor 3);

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENGELOLAAN DANA KAS  
PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No. 47, 2017

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis PD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.

No. 47, 2017

15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPT/unit kerja.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada UPT/unit kerja.
19. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD/unit kerja pada PD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
20. Uang Daerah adalah uang yang ada pada Kas Umum Daerah yang dikuasai oleh BUD dan uang pada

No. 47, 2017

Bendahara Penerimaan Daerah serta Bendahara Pengeluaran Daerah.

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
24. Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.
25. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD setiap periode.
26. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
27. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

No. 47, 2017

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
29. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
30. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
32. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lain yang sah.
33. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
34. Investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

No. 47, 2017

35. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lainnya yang sejenis.
36. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
37. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilakukan pengelolaan dana kas pemerintah daerah adalah untuk mengatur mekanisme pengelolaan dana kas daerah yang memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (2) Tujuan dilakukan pengelolaan dana kas pemerintah daerah adalah untuk menjaga posisi kas daerah sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, mengantisipasi terjadinya kekurangan kas dan apabila terdapat kelebihan kas dapat dilakukan investasi untuk memanfaatkan kelebihan kas tersebut.

**BAB III  
UANG DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Umum Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

**BAB IV  
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN UANG DAERAH**

**Pasal 4**

Penambahan uang daerah bersumber dari:

- a. penerimaan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan/atau
- c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

**Pasal 5**

Pengurangan uang daerah diakibatkan oleh:

- a. belanja daerah;

No. 47, 2017

- b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan/atau
- c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

## **BAB V**

### **REKENING BANK MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Indonesia dan/atau Bank Umum yang sehat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Gubernur sesuai kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **Pasal 7**

Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus disertai dengan naskah perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya mencakup:

- a. para pihak yang melaksanakan perjanjian;

No. 47, 2017

- b. jenis pelayanan yang diberikan;
- c. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
- d. pelimpahan saldo rekening penerimaan dan pengeluaran ke rekening Kas Umum Daerah;
- e. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
- f. mekanisme perlakuan biaya administrasi dan jasa giro baik di rekening BUD maupun di rekening PD;
- g. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
- h. kewajiban menyampaikan laporan;
- i. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
- j. tata cara penyelesaian perselisihan.

### **Pasal 9**

- (1) BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke rekening Kas Umum Daerah paling kurang sekali sehari pada akhir hari kerja.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur mengatur pelimpahan secara berkala dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 10**

- (1) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Rekening pengeluaran dioperasikan untuk belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui LS dan juga untuk membayar UP/GU/TU kepada bendahara pengeluaran.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VI**  
**REKENING BANK PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 11**

- (1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada tingkat PD/UPT/unit kerja, dapat dibuka rekening bank atas nama PD/UPT/unit kerja.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu dapat membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.

- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat membuka rekening bank atas nama Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan bank yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (5) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur mengatur pelimpahan secara berkala dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Rekening pengeluaran PD/UPT/unit kerja digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja PD/UPT/unit kerja melalui uang persediaan, tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada PD/UPT/unit kerja.

**BAB VII**  
**REKENING MILIK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**Pasal 12**

- (1) Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan BLUD dapat membuka rekening BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Penerimaan BLUD dapat membuka rekening penerimaan BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dapat membuka rekening pengeluaran BLUD.
- (4) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud ayat (1), sampai dengan ayat (3), harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3), digunakan dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana BLUD yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBN; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**BAB VIII**  
**BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA BIAYA**  
**PELAYANAN**

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan di bank umum yang ditunjuk.

No. 47, 2017

- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BUD dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

## **BAB IX ANGGARAN KAS**

### **Pasal 14**

Anggaran Kas merupakan alat yang digunakan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengatur lalu lintas kas daerah sehingga tercapai optimalisasi penggunaan uang daerah dan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit kas pada saat pelaksanaan anggaran.

## **BAB X PENYUSUNAN ANGGARAN KAS**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala PD/UPT/unit kerja berdasarkan rancangan DPA-PD/UPT/unit kerja menyusun rancangan anggaran kas PD/UPT/unit kerja.
- (2) Rancangan anggaran kas PD/UPT/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (3) Usulan anggaran kas oleh PD/UPT/unit kerja disiapkan berdasarkan estimasi bulanan per rincian obyek pendapatan atau belanja.

**Pasal 16**

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-PD/UPT/unit kerja yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas pemerintah daerah disusun berdasarkan kompilasi anggaran kas PD/UPT/unit kerja yang diusulkan pada saat penetapan DPA-PD/UPT/unit kerja.
- (3) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (4) Anggaran kas pemerintah daerah memuat informasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah per bulan.

**BAB XI**

**PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 17**

Kepala SKPKD selaku BUD membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.

**Pasal 18**

Berdasarkan perencanaan kas dan penetapan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi

No. 47, 2017

kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

### **Pasal 19**

Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus diperhatikan:

- a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
- b. Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

## **BAB XII**

### **PENGELOLAAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN KAS UMUM DAERAH**

#### **Pasal 20**

- (1) Kekurangan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah lebih kecil dari kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo kas minimal.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman daerah dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Berharga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

### **Pasal 21**

- (1) Kelebihan kas merupakan suatu kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo Rekening Kas Umum Daerah melebihi kebutuhan pengeluaran daerah pada periode tertentu setelah diperhitungkan dengan saldo awal dan saldo kas minimal.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat memanfaatkan kelebihan kas tersebut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Pemanfaatan kelebihan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Indonesia dan/atau Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (4) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memastikan BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

## **BAB XIII INVESTASI JANGKA PENDEK**

### **Pasal 22**

- (1) Pemanfaatan kelebihan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maupun terhadap dana kas daerah yang belum dipergunakan dapat dilakukan investasi jangka pendek.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi yang dapat segera dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko

rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penempatan sejumlah dana untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga deposito, deviden saham, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 23**

- (1) Hasil pendapatan dari kegiatan investasi jangka pendek berupa bunga deposito, dividen saham dan penerimaan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara langsung oleh bank ke rekening kas umum daerah.

## **BAB XIV**

### **PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (2) Dalam pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
  - a. Penerimaan kas non anggaran diperlukan sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK)

- sedangkan pengeluaran kas non anggaran diperlukan sebagai pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK);
- b. Penerimaan kas yang termasuk non anggaran adalah potongan Taspen, potongan BPJS, potongan PPh, potongan PPN, potongan JKK, potongan JKM, potongan Taperum, penerimaan titipan uang muka, penerimaan uang jaminan dan penerimaan lainnya yang sejenis;
  - c. Pengeluaran kas yang termasuk non anggaran adalah penyetoran Taspen, penyetoran BPJS, penyetoran PPh, penyetoran PPN, penyetoran JKK, penyetoran JKM, penyetoran Taperum, pengembalian titipan uang muka, pengembalian uang jaminan dan pengeluaran lainnya yang sejenis; dan
  - d. Informasi penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran dan penyajian informasinya harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

## **BAB XV PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 25**

- (1) BUD dan Kepala PD/Kepala UPT/Kepala Unit Kerja bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) BUD dan Kepala PD/Kepala UPT/Kepala Unit Kerja yang menguasai uang daerah, wajib melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

**BAB XVI  
PENGAWASAN**

**Pasal 26**

- (1) Pengawasan internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Gubernur dan Kepala PD/Kepala UPT/Kepala Unit Kerja.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Penempatan uang daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku dan dianggap sah.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2017

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**CORNELIS**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2017 NOMOR 47**